

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU
NOMOR : HK.02.03/X.5/289/2025
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BESAR
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan masyarakat Banjarbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana Teknis bidang laboratorium Kesehatan Masyarakat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran pejabat struktural dan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru Banjarbaru wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan risiko sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banjarbaru
Pada Tanggal : 24 Januari 2025
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU,

§{ttd}

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BANJARBARU
NOMOR : HK.02.03/X.5/289/2025
TANGGAL : 24 Januari 2025
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA BALAI BESAR
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BANJARBARU

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU,



BUDI SANTOSO